

SITEM PEMERINTAHAN NEGARA

OLEH
MARUARAR SIAHAAN

Bentuk Negara dan Susunan Negara

Bentuk -
Negara

Monarki

Republik

1.

MONARKI

Negara dengan bentuk monarki atau kerajaan, maka kepala Negara diangkat dari garis keturunan raja terdahulu, yang secara turun temurun mewarisi tahta berdasar hubungan darah.

2. REPUBLIK

Respublicae (res + publicae) = hak atau kepentingan rakyat.

Negara yang berbentuk Republik, kepala negaranya disebut Presiden. Pimpinan atau kepala Negara dari suatu Republik, tidak merupakan kedudukan yang dapat diwariskan secara turun temurun, melainkan dia dipilih dalam satu pemilihan umum. Dalam satu Negara yang berdasar demokrasi, pemilihan dilakukan secara langsung, umum dan rahasia dengan maksud agar dapat dipilih seorang kepala Negara yang berkualitas secara jujur dan adil

Prinsip/Asas Bernegara

Prinsip atau asas negara yang menjadi objek studi hukum tata negara, meliputi konsep atau bangunan yang bersumber perasaan dan akal/pikiran masyarakatnya yang membentuk pandangan hidupnya. Atas dasar prinsip dan pandangan hidup bangsa, negara yang dibangun tersebut akan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. PANCA SILA DASAR NEGARA

- Tiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu, dan tiap negara mempunyai dasar dan falsafa yang berbeda;
- Falsafah itu merupakan wujud watak dan keinginan suatu bangsa, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya;
- Ketika Para Pendiri bangsa mempersiapkan kemerdekaan, dan mempertanyakan atas dasar apa negara Indonesia yang akan diproklamasikan dibentuk, rapat-rapat BPUPKI, merumuskan dan menyepakatai Pancasila sebagai *filosofische grondslag* negara Indonesia.
- Dia menjadi sumber hukum materiil bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- Tiap tindakan rakyat dan negara melalui pejabat, dalam kebijakan harus sesuai dengan dasar negara.

PANCASILA KESATUAN YG UTUH

- Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga menguraikan satu sila harus dalam pengertian keempat sila yang lain, :
- KeTuhanan Yang Maha Esa.
- Kemanusiaan yang Adil dan beradab;
- Persatuan Indonesia;
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan;
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. INDONESIA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

❑ Indonesia, negara hukum, dan didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasar UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*.

❑ Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara lebih tegas. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan. (*So that one can not abuse power, power must check power by arrangement of things-Montesquieu*)

2. Negara Hukum (*Rule of Law*) dan Konstitusionalisme

Pembicaraan tentang rule of law dan konstitusionalisme, sesungguhnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem hukum yang harus dibangun dalam supremasi hukum sebagai komponen konsepsi *rule of law*, merupakan suatu sistem peraturan yang tersusun dari yang paling rendah sampai dengan konstitusi yang ditempatkan paling tinggi

Konsepsi negara hukum, berkembang dalam sistem ketatanegaraan modern di Eropa Kontinental. Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte merupakan para pemikir awal di Eropa yang mengkampanyekan konsepsi *Rechtsstaat* tersebut, yang kemudian berkembang secara luas sampai dengan saat ini.

Prinsip konstitusionalisme

Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya

Konsepsi negara hukum, berkembang dalam sistem ketatanegaraan modern di Eropa Kontinental. Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte merupakan para pemikir awal di Eropa yang mengkampanyekan konsepsi *Rechtsstaat* tersebut, yang kemudian berkembang secara luas sampai dengan saat ini.

3. SEPARATION OF POWERS

- Cabang-cabang kekuasaan tidak diletakkan dalam satu tangan tetapi harus dibatasi dengan memisahkan satu dengan yang lain secara tegas

- Keterpisahan dapat dikenali dari kewenangan yang dilakukan dan orang yang melaksanakannya tidak saling mencampuri.

- Tidak diterapkan secara kaku dalam isolasi komplit, melainkan terhubung satu dengan yang lain agar penyelenggaraan kekuasaan negara terkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

4. CHECKS AND BALANCES


Merupakan satu sistem pembatasan kekuasaan negara dengan memberi wewenang kepada satu cabang kekuasaan untuk mengubah/membatalkan putusan/tindakan cabang kekuasaan negara lainnya.

Wewenang Judicial Review dilaksanakan MK untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945, merupakan salah satu bentuk *check and balances*. Karena pengujian yang dilakukan adalah menyangkut konstitusionalitas norma, maka wewenang tersebut secara khusus disebut juga *Constitutional Review*.

KONSTITUSIONALISME


- ❑ Konstitusionalisme menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara karena ada hal yang tidak dapat dilakukan pemerintah meskipun sesuai dengan prosedur;
- ❑ Konstitusionalisme terkait erat dengan demokrasi yang menghormati persamaan martabat manusia, kebebasan dan hak-hak dasar sebagai nilai dasar masyarakat yang adil;
- ❑ *Constitutionalism implements the rule of law; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*

GRAPH 1
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis



GRAPH 2

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen – Horizontal Fungsional



1. MPR: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT -Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. PRESIDEN
3. DPR : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. DPD : DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5. BPK : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. MA : MAHKAMAH AGUNG
7. MK : MAHKAMAH KONSTITUSI
8. KJ : KOMISI JUDISIAL

2. Susunan Negara Kesatuan.

- Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : “ *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.
- Terdapat beberapa macam susunan organisasi negara :
 - a. Negara Kesatuan (*unitary state*);
 - b. Negara Serikat (Federal);
 - c. Negara Konfederasi (Confederation)
 - d. Negara Superstruktural-Superstate/supra state sbg transisi menuju federasi.

a. Negara Kesatuan(*Unitary state*)

- Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Pemerintah Daerah disusun dalam Pemerintah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota

Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas.

- Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 : *“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”*.
- Ini berarti kalau ada keinginan utk merubah “negara kesatuan republik Indonesia”, maka terlebih dahulu harus merubah Pasal 37 (5) tersebut; itu berarti bahwa NKRI sebagaimana dikehendaki bapak-bapak bangsa, sudah final.

1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ”

Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pemerintah Daerah disusun dalam Pemerintah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas

12. Pasal 18 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, mengatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

13. Bahwa ketentuan pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan

“Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “

OTONOMI DAERAH

- **Pasal 1 .5 UU 32/2004:**
- ***“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.***
- **Pasal 1.6 UU 32/2004 :**
- ***“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

URUSAN PEMERINTAHAN

- **Pasal 10 UU 32/2004 :**
- **Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.**
- **Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- **Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - **Politik luar negeri**
 - **Pertahanan;**
 - **Keamanan;**
 - **Yustisi;**
 - **Moneter dan fiscal nasional; dan**
 - **Agama.**

b. Negara Federal.

- Dalam Negara Federal, kekuasaan negara terbagi antara Pemerintah Negara Bagian dan Pemerintah Federal;
- Kekuasaan asli ada pada negara bagian, yang tadinya merupakan negara merdeka yang berdiri sendiri, tetapi kemudian negara-negara bagian tersebut bersepakat untuk bersatu dan membentuk federasi negara, dan menyusun kesepakatan tentang batas-batas kekuasaan antara negara bagian dengan negara federal.
- Urusan pertahanan, keuangan dan hubungan luar negeri biasanya ditentukan sebagai urusan pemerintah Federal, sehingga Pemerintah Federal sangat kuat.

c. Negara Konfederasi.

- Konfederasi negara adalah persekutuan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka, yg karena alasan kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi kerjasama yang longgar;
- Contoh, setelah Uni Soviet bubar, maka negara-negara merdeka bekas Uni Soviet membentuk konfederasi sebagai persekutuan kerja sama yang sangat longgar, dan menyerupai organisasi kerja sama antar negara secara regional, seperti ASEAN.

d. Super-State/Supra-State.

- Bentuk terakhir ini merupakan fenomena baru, yang merupakan keinginan negara-negara berdaulat bersatu dalam kerja sama yang lebih ketat, dan bahkan dalam hal tertentu menyerahkan kedaulatan negara kepada persekutuan, dalam fungsi-fungsi legislasi, administrasi, dan fungsi peradilan, bahkan hubungan luar negeri, imigrasi dan moneter, tp belum mencapai tingkat federasi;-Contoh Uni Eropah.
- Konstitusi Eropah saat ini sedang dalam proses ratifikasi negara-negara anggota, dan kalau seluruhnya menyepakati, Uni Eropa akan menjadi Negara tersendiri, dengan susunan kekuasaannya kemungkinan merupakan Federasi.

Prinsip konstitusionalisme

Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya

Ada beberapa versi konstitusionalisme.

konstitusionalisme negatif yang erat dengan konsep atau gagasan liberal klasik bahwa fungsi pemerintah terbatas hanya pada peran penjaga malam.

konstitusionalisme positif, yang berpendapat bahwa dalam dunia modern yang saling berhubungan erat dan menghormati martabat manusia, menimbulkan kewajiban pada Pemerintah untuk membantu warga negara mencapai kehidupan yang baik dan adil. Dengan demikian Pemerintah memiliki kewajiban positif untuk memajukan kesejahteraan warganya.

Menurut Jimly, kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*.

- Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan.
- Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.

Dikatakan pula bahwa oleh karenanya isi konstitusi biasanya dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:

- (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara,
- (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan
- (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

3. Prinsip Negara Demokrasi

Ide pemisahan kekuasaan (*separation of power/scheiding van machten*) sebagaimana dikemukakan oleh Stahl merupakan syarat agar sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum.

Ide tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi kedaulatan rakyat sebagai elemen utama sebuah negara demokrasi


Gagasan demokrasi modern selalu dihubungkan dengan hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak sipil dan politik.

Dalam masyarakat dan negara yang demokratis, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, baik melalui hak memilih wakil-wakilnya maupun memilih pemimpin yang diberi mandat dalam pemerintahan

Prinsip Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berbeda dengan UUD 45 sebelum perubahan, maka semua lembaga negara dianggap sbg jelmaan yg dibentuk dlm rangka kedaulatan rakyat



Tiap warganegara harus mendapat akses thd kinerja lembaga negara

Kebebasan informasi dan pers dan penegakan *rule of law* merupakan penyeimbang thd fungsi demokrasi terkait dengan lembaga negara.

Kedaulatan rakyat tdk hanya menyangkut aspek politik kehidupan bernegara, tp juga aspek ekonomi, sosial dan budaya.

4. *Separation of Powers* dan *Checks and Balances*

Kekuasaan negara yang besar disadari memerlukan pembatasan. Pembatasan tersebut tidak melepaskan fungsinya untuk mewujudkan demokrasi kerakyatan yang teorganisir

Ide pembatasan kekuasaan negara (*separation of power*) bermula dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam konsep kekuasaan yang bertumpu pada satu orang (raja). Kesadaran bahwa kelangsungan negara tidak dapat dilaksanakan berdasarkan kehendak raja itu, menciptakan konsep negara modern yang meletakkan rakyat sebagai penguasa tertinggi.

Prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh **Julius Stahl** pada bagian di atas yang mensyaratkan pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) adalah prinsip paling terkemuka dalam konsep ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan tersebut menjadi diskursus yang terus berkembang terutama dalam penegakan demokrasi.

John Locke di dalam *The Two Treatises of Government* menguraikan bagaimana batasan-batasan hak dan hubungan pemerintah dan rakyatnya. Konsep ketatanegaraan yang paling terkemuka dari pemikiran Locke adalah pemisahan kekuasaan negara agar kekuasaan absolut raja dapat dibatasi. Locke mengatakan bahwa sebelum terbentuknya masyarakat, maka secara alamiah yang dilandasi konsep hukum alam, sesungguhnya semua orang terlahir bebas dan setara. Oleh karenanya tentu saja tidak diperkenankan seseorang bertindak yang dapat merugikan orang lain, seperti merampas milik manusia bebas lainnya.

Locke mengemukakan pula bahwa berfungsinya kekuasaan itu didasari kepada konsep kepercayaan (*trust*). Kekuasaan lembaga legislatif sebagai kekuasaan tertinggi diperoleh melalui konsep mandataris (*fiduciary power*). Sebagai mandatorial kekuasaan, lembaga legislatif hanyalah pemegang amanat rakyat.

SEPARATION OF POWERS DLM SISTEM PEMERINTAHAN

Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)

- cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan peraturan fundamental lainnya

Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)

- institusi yang berwenang melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif

Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain)

- lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah luar negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antar negara serta transaksi dengan negara asing

Montesquieu dengan doktrin *separation of powers* dan *checks and balances*

Skema satu konsepsi pemisahan kekuasaan (separation) yang kaku akan menyebabkan masing masing cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang mewakili tiga organisasi aktivitas negara harus dipisahkan satu dari yang lain. Pemisahan tersebut dilaksanakan dengan tidak memungkinkan pejabat atau bagian dari satu cabang kekuasaan menjabat atau berada di dalam cabang kekuasaan lainnya. Seorang wakil rakyat atau anggota legislatif tidak boleh merangkap menjadi pegawai negeri atau menjabat sebagai menteri. Seorang hakim tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri dan sebaliknya. Tidak seorang pejabat satu cabang kekuasaanpun yang boleh melaksanakan kekuasaan yang menjadi kewenangan pejabat cabang kekuasaan lainnya

Carl Scmitt menyebut sederet konsekuensi teoritis yang dapat timbul, jikalau konsepsi pemisahan kekuasaan tersebut diterapkan secara kaku (strict) dalam satu isolasi yang komplit, antara lain sebagai berikut :

Eksekutif tidak memiliki hak inisiatif dalam pembentukan undang-undang

Tidak dikenal persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang

Tidak mengenal delegasi kewenangan dalam legislasi kepada eksekutif

Eksekutif tidak mempunyai hak veto atas pembentukan undang-undang yang menjadi kewenangan legislatif

Eksekutif tidak boleh membubarkan legislatif

Eksekutif tidak tergantung kepercayaan legislatif (*no vote of no confidence*)

Legislatif tidak memiliki hak petisi untuk memberhentikan kepala negara

SISTEM PEMERINTAHAN

- Sistem Pemerintahan terkait dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam kaitan dengan fungsi legislatif;
- Secara garis besar ada tiga sistem pemerintahan yang dikenal di dunia :
 - 1.Sistem Pemerintahan Presidensial(*presidential system*).
 - 2.Sistem Pemerintahan parlementer (Parliamentary system);
 - 3.Sistem campuran (mixed system or hybrid system)

Sistem Presidensiil

- Merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) yang sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*); keduanya merupakan cabang eksekutif.
- C.F. Strong : membedakannya sbg *nominal executive*, *yi* kepala negara sebagai lambang/symbol, dan *real executive*, yang sesungguhnya memimpin eksekutif sbg penyelenggara negara.

Tolok Ukur Perbedaan Sistem Pemerintahan

- Sistem Presidensial dan Parlementer dibedakan atas dasar kriteria :
 1. Ada tidaknya perbedaan antara real executive dengan nominal executive;
 2. Ada tidaknya hubungan pertanggung jawaban antara cabang eksekutif dengan cabang legislatif.

- Apabila ada perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, maka pemerintahan yang bersangkutan menunjukkan ciri parlementer;
 - Dalam sistem parlementer kepala pemerintahan disebut Prime Minister (Perdana Menteri) atau Cancellor (Kanselir-Jerman):
 - Asas sistem Parlementer :
 1. Raja tidak dapat diganngu gugat (*the king can do no wrong*);
 2. Apabila sebagian besar wakil rakyat di Parlemen tdk setuju kebijakan pemerintah, sendiri2 atau seluruhnya menteri harus mundur(**mosi tidak percaya dalam sistem pemerintahan parlementer**).
(Contoh Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand).
Umumnya negara monarki menganut sistem parlementer.
- Namun ada Negara bentuk Republik tetapi mempunyai PM sebagai *the real executive*, dan di negara demikian *Presidennya hanya sebaqai simbol belaka*.

Prinsip Universal Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Pemisahan kekuasaan yg jelas antara legislatif dgn eksekutif;
 2. Presiden = eksekutif tunggal dan kekuasaan Presiden tdk terbagi; yg ada Presiden dan Wkl Presiden;
 3. Kepala Pemerintahan n Kepala Negara satu;
 4. Menteri adalah Pembantu Presiden yg diangkat Presiden;
 5. Anggota legislatif tdk merangkap eksekutif.
 6. Presiden tdk dpt membubarkan Parlemen;
 7. Prinsip Supremasi Konstitusi;
 8. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
 9. Eksekutif/Presiden bertanggung jawab langsung pd rakyat;
 10. Kekuasaan tersebar dan tdk terpusat pada Parlemen.
- Contoh : Amerika Serikat; Indonesia Pasca Amandemen;

Prinsip Universal Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Hubungan legislatif dengan eksekutif tidak terpisah secara murni;
2. Fungsi eksekutif dibagi 2 bagian: "*the real executive*=kepala pemerintahan, *the nominal executive* =kepala negara.
3. Kepala Pemerintahan diangkat Kepala Negara
4. Kepala Pemerintahan mengangkat Menteri sebagai satu kesatuan lembaga yg kolektif;
5. Menteri biasanya anggota parlemen;
6. Pemerintah tdk dipilih langsung dan bertanggung jawab kpd parlemen;
7. Kepala Pemerintahan dpt memberi pendapat kpd kepala negara utk membubarkan parlemen;
8. Dianut Prinsip supremasi Parlemen, karena Parlemen dianggap lebih tinggi dp bagian-bagian pemerintahan;
9. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Contoh : India, Singapura, Jerman.

Sistem Pemerintahan Campuran (Hybrid system)

1. Presiden yang bertindak sebagai kepala Negara dipilih langsung oleh Rakyat/lembaga perwakilan;
2. Perdana Menteri diangkat Presiden dr Partai Politik yang menguasai kursi mayoritas di Parlemen;
3. Pemerintahan Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen;

Contoh Perancis.

Pemisahan Kekuasaan

- **Eksekutif / Presiden..**
- Pasal 4 (1) UUD 1945: *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar”.*
- Pasal 4 (2) UUD 1945 : *“Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu satu orang Wakil Presiden”.*
- Pasal 17 (1) UUD 1945 : *“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.*

Presiden Sistem Presidensial

- Presiden memegang kekuasaan eksekutif tunggal;
- Pemegang kekuasaan pemerintahan menduduki status *head of state* dan *head of government*;
- Presiden dipilih langsung rakyat dan tdk bertanggung jawab kepada parlemen dan tdk dpt dijatuhkan parlemen krn alasan politik;
- Presiden memangku jabatan dalam jangka waktu tetap dan dpt dipilih lagi utk satu periode berikut;
- Presiden hanya dpt diberhentikan dlm masa jabatan karena alasan hukum menurut UUD.

Presiden Dibantu Wakil Presiden

- Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan lembaga, yg dimasa lalu disebut dwi-tunggal.
- Dia dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan;
- Peran Wakil membantu Presiden :
- Memberikan bantuan dlm sgl kewajiban Presiden; mendampingi presiden dlm tugasnya; mewakili presiden dlm penugasan oleh presiden a.n presiden; menggantikan presiden sementara;menggantikan presiden secara tetap;melakukan tugas wkl presiden secara mandiri.

Kewenangan konstitusional Presiden

- Mengajukan RUU;
- Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi UU;
- Menetapkan PP utk menjalankan UU;
- Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU dan AL;
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dgn negara lain, dengan persetujuan DPR;
- Membuat perjanjian internasional, tp jika menimbulkan akibat luas dan mendasar bg kehidupan rakyat terkait dgn beban keuangan, dan menyebabkan perubahan/pembentukan UU, hrs dengan persetujuan DPR;
- Menyatakan keadaan bahaya, yg syarat dan akibatnya ditetapkan dgn UU.

Lanjutan Kewenangan Presiden.

- Mengangkat duta dgn memperhatikan pertimbangan DPR;
- Menerima Duta negara lain dgn memperhatikan pertimbangan DPR;
- Memberi grasi, rehabilitasi dgn memperhatikan pertimbangan MA;
- Memberi amnesti dan abolisi dgn memperhatikan pertimbangan DPR;
- Memberi gelar dan tanda-tanda jasa;
- Membentuk Dewan Pertimbangan utk memberi nasehat dan pertimbangan kpd Presiden;
- Mengangkat/memberhentikan Menteri negara;
- Mengajukan RUU APBN utk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- Meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD.
- Menetapkan hakim agung yg diusulkan KY dan disetujui DPR;
- Menetapkan/mengangkat anggota KY dengan persetujuan DPR;
- Menetapkan hakim konstitusi yg diajukan MA, DPR dan Presiden ;

Kewenangan Presiden yg bersifat Non-Eksekutif


- Beberapa wewenang yg disebut diatas sesungguhnya bersifat non-eksekutif yi :
- Legislatif berdasar delegated rule making power;
- Judikatif dlm grasi, rehabilitasi; grasi sbg pengampunan, berupa pengurangan atau penghapusan hukuman, dan ditujukan thd putusan yg berkekuatan; rehabilitasi, pemulihan dlm kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat—Ini terkait dengan korban pelanggaran HAM berat.
- amnesti, abolisi; amnesti sebelum penuntutan, abolisi menggugurkan penuntutan dan/atau akibat hukum penuntutan;
- Amnesti/ abolisi tdk meminta pertimbangan MA dan bukan merupakan upaya hukum bg WN melainkan kewenangan kepala negara

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.

Lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, berubah lebih pada bidang legislatif dan Yudikatif, sedang pada eksekutif relatif tetap, kecuali kepada pergeseran kewenangan legislatif dari eksekutif ke DPR.


Perubahan pada legislatif utamanya utusan daerah, fungsional di MPR sebelum perubahan dijadikan perwakilan regional, seolah-olah Parlemen dengan sistem 2 kamar, tetapi disebut soft-bicameral.

GRAPH 1
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis



GRAPH 2

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen – Horizontal Fungsional



1. MPR: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT -Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. PRESIDEN
3. DPR : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. DPD : DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5. BPK : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. MA : MAHKAMAH AGUNG
7. MK : MAHKAMAH KONSTITUSI
8. KJ : KOMISI JUDISIAL

11. DPD Menuju Sistem Strong-Bikameral

Menciptakan sistem bikameral yang efektif di mana hubungan antar kamar dalam kekuasaan legislative antara DPR dengan DPD menghasilkan relasi yang tidak melemahkan satu dengan yang lain tetapi tidak menuju *deadlock*. Efektif dimaknai sebagai hubungan *checks and balance* yang dinamis

DPD yang sangat terbatas kewenangannya diberdayakan menjadi setara dalam fungsi legislasi, dan sama di semua bidang

12. Desain konstitusional DPD dalam UUD 1945, sebagai hasil perubahan sebagai berikut ini.

1. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan MPR bukan terdiri dari lembaga DPR dan DPD
2. DPR merupakan perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedang DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah
3. Sistem perwakilan yang dianut merupakan sistem yang khas Indonesia sebagai wujud kebutuhan, kepentingan serta tantangan bangsa dan Negara Indonesia

Sistem perwakilan yang dianut merupakan sistem yang khas Indonesia sebagai wujud kebutuhan, kepentingan serta tantangan bangsa dan Negara Indonesia. Keberadaannya dimaksudkan untuk :

a. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan bangsa seluruh daerah

b. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah

c. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Desain DPD sebagai representasi daerah yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka kepentingan nasional sebagai imbalan terhadap DPR yang merupakan representasi politik, menyebabkan keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kemudian seluruh anggotanya menjadi anggota MPR, tidak berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem bicameral, melainkan merupakan gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia. (*Naskah Komprehensif Risalah Perubahan UUD 1945*)

